



**PUTUSAN**

Nomor 1044 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : SYAMSUDDIN alias KESU bin KANCIL;**
- Tempat Lahir : Rawang Empat;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/12 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : MARAOLIN alias MARAO bin RAJUD;**
- Tempat Lahir : Pangkalan Lesung;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/29 Desember 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT/RW 001/006 Kelurahan Pkl. Lesung Kecamatan Pkl. Lesung Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : SAHRI ROMADHON alias AA bin SUTRISNO;**
- Tempat Lahir : Kendal;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/31 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Suka Damai RT/RW 003/002  
Desa Rawang Sari Kecamatan Pkl.  
Lesung Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**IV. Nama : SAHAT LUMBAN RAJA alias OPUNG;**

Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/29 September 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kuala Semundam RT/RW 001/001  
Kecamatan Bandar Petalangan  
Kabupaten Pelalawan;

Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
6. Hakim Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin alias Kesu bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin alias Marao bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon alias AA bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja alias Opung tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin alias Kesu bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin alias Marao bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon alias AA bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja alias Opung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyertai bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syamsuddin alias Kesu bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin alias Marao bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon alias AA bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja alias Opung berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set/kotak kartu remi merek *gold fish*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 17 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin alias Kesu bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin alias Marao bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon alias AA bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja alias Opung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuddin alias Kesu bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin alias Marao bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon alias AA bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja alias Opung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syamsuddin alias Kesu bin Kancil, Terdakwa II. Maraolin alias Marao bin Rajud, Terdakwa III. Sahri Romadhon alias AA bin Sutrisno dan Terdakwa IV. Sahat Lumban Raja alias Opung oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set/kotak kartu remi merek *gold fish*;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 133/PID. B/2018/PT PBR tanggal 31 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 17 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 Agustus 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum" sudah tepat dan benar dalam pertimbangan putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan kasasi. Keberatan tersebut telah dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya. *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan dengan cukup keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

TTD

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1044 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)